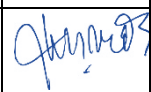


STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENILAIAN HASIL PEMBELAJARAN	Kode/No. : 07.5.1.11-04.1	Q
	Tanggal : 2 Desember 2019	
	Revisi : 02	



Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Dibuat	Ir. Putu Doddy Heka Ardana, ST., MT.	Kepala BAAMTI		20/11/2019
Diperiksa & Disetujui	Ir. Gede Sumarda, MT.	Wakil Rektor I Bidang Akademik		27/11/2019
Pertimbangan	Ir. Gede Sumarda, MT.	Ketua Senat		27/11/2019
Ditetapkan	Dr. Drs. Nyoman Sura Adi Tanaya, M.Si.	Rektor UNR		29/11/2019
Dikendalikan	Ir. Made Mariada Rijasa, ST., MT.	Ketua Badan Penjaminan Mutu		02/12/2019

UNIVERSITAS NGURAH RAI

Jl. Kampus Ngurah Rai – Padma – Penatih Denpasar
 Phone : (0361) 462617 / Fax : (0361) 462617/ Kode Pos : 80238
 Email : info@unr.ac.id / Website : unr.ac.id

	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR	Distribusi
	PENILAIAN HASIL PEMBELAJARAN	1. Wakil Rektor I 2. BAAMTI UNR 3. Mahasiswa lama

1. Tujuan

SOP ini bertujuan untuk memberikan penjelasan tentang prosedur dan persyaratan untuk melaksanakan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa S1 dan S2 di lingkungan UNR

2. Ruang Lingkup

Sop ini meliputi prosedur dan mekanisme bagi Dosen untuk memberikan penilaian terhadap Hasil Belajar Mahasiswa S1 dan S2 pada Prodi dilingkungan UNR

SOP ini berlaku untuk :

- Ketua Program Studi
- Bagian Akademik
- Dosen
- Mahasiswa

3. Definisi

Penilaian adalah suatu proses sistematis yang mengandung pengumpulan informasi, menganalisis dan menginterpretasi informasi tersebut untuk membuat keputusan-keputusan. Penilaian dilakukan secara menyeluruh dan berkesinambungan terhadap proses dan hasil belajar sesuai dengan karakteristik mata kuliah/program studi yang bersangkutan sehingga diperoleh informasi yang lengkap

4. Referensi

- Buku Pedoman Akademik UNR
- Buku Pedoman Akademik tiap fakultas/prodi UNR

5. Penanggung Jawab

Kepala BAAMTI UNR bertanggung jawab penuh atas terselenggaranya seluruh rangkaian kegiatan yang tercakup dalam SOP ini.

6. Prosedur

- Mahasiswa menempuh mata kuliah sesuai dengan satuan kredit semester yang harus ditempuh.
- Mahasiswa wajib mengikuti minimal 75 % proses perkuliahan selama satu semester untuk dapat melaksanakan ujian.
- Ujian dilaksanakan oleh masing-masing dosen pengampu mata kuliah sesuai dengan silabus dan RPS yang dibuat pada semester berjalan.
- Nilai untuk mahasiswa yang kompeten dalam suatu mata kuliah adalah A, B, dan C; sedangkan nilai untuk mahasiswa yang tidak kompeten dalam suatu mata kuliah adalah D dan E.
- Nilai suatu mata kuliah diperoleh dari hasil konversi skor dengan ketentuan sebagai berikut :

	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR	Distribusi
	PENILAIAN HASIL PEMBELAJARAN	1. Wakil Rektor I 2. BAAMTI UNR 3. Mahasiswa lama

Nilai Akhir	Huruf	Angka	Kategori
80,00 – 100,00	A	4,00	Sangat baik sekali
75,00 – 79,99	A ⁻	3,75	Sangat baik
70,00 – 74,99	B ⁺	3,50	Baik sekali
65,00 – 69,99	B	3,00	Baik
60,00 – 64,99	B ⁻	2,75	Cukup baik
55,00 – 59,99	C ⁺	2,50	Lebih dari cukup
50,00 – 54,99	C	2,00	Cukup
45,00 – 49,99	D	1,00	Kurang
0,00 – 44,99	E	0,00	Sangat kurang

- f. Selama masa perkuliahan, mahasiswa dinilai pada tiga aspek yaitu pengetahuan, sikap dan keterampilan. Bobot persentase ketiga aspek ini sebesar 100% dengan penilaian masing masing tergantung dari Dosen pengampu mata kuliah tersebut.

7. Dokumen Terkait

- Daftar Nilai Mahasiswa
- KHS

	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR	Distribusi
	PENILAIAN HASIL PEMBELAJARAN	1. Wakil Rektor I 2. BAAMTI UNR 3. Mahasiswa lama

8. Alur Kerja

